WALIKOTA SURAKARTA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Walikota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 11 Oktober 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 109);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

Pasal 2

(1) APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

(2) APBD Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp2.239.295.961.790,00 (dua triliun dua ratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pendapatan Daerah	Rp	2.135.619.961.790,00
b.	Belanja Daerah	Rp	2.239.295.961.790,00
	Defisit	Rp	(103.676.000.000,00)
c.	Pembiayaan Daerah		
	1. Penerimaan	Rp	110.676.000.000,00
	2. Pengeluaran	Rp	7.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	Rp	103.676.000.000,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp	0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp2.135.619.961.790,00 (dua triliun seratus tiga puluh lima miliar enam ratus sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), yang bersumber dari:

a. pendapatan asli Daerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp736.097.873.544,00 (tujuh ratus tiga puluh enam

miliar sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

a. pajak Daerah;
b. retribusi Daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp484.000.000.000,00 (empat ratus delapan puluh empat miliar rupiah).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp91.346.620.760,00 (sembilan puluh satu miliar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.324.137.883,00 (empat belas miliar tiga ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp146.427.114.901,00 (seratus empat puluh enam miliar empat ratus dua puluh tujuh juta seratus empat belas ribu sembilan ratus satu rupiah).

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.399.522.088.246,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh dua juta delapan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan

b. pendapatan transfer antar Daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.213.880.528.000,00 (satu triliun dua ratus tiga belas miliar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp185.641.560.246,00 (seratus delapan puluh lima miliar enam ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu dua ratus empat puluh enam rupiah).

Pasal 6

(1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
   a. pendapatan hibah;
   b. dana darurat; dan
   c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.239.295.961.790,00 (dua triliun dua ratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.845.845.287.691,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh lima miliar delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja pegawai;
   b. belanja barang dan jasa;
   c. belanja bunga;
   d. belanja subsidi;
   e. belanja hibah; dan
   f. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp802.388.422.699,00 (delapan ratus dua miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp925.322.114.992,00 (sembilan ratus dua puluh lima miliar tiga ratus dua puluh dua juta seratus empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp80.296.675.000,00 (delapan puluh miliar dua

ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp37.838.075.000,00 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 9

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp353.450.674.099,00 (tiga ratus lima puluh tiga miliar empat ratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja modal tanah;
   b. belanja modal peralatan dan mesin;
   c. belanja modal bangunan dan gedung;
   d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
   e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
   f. belanja modal aset tidak berwujud.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.740.662.000,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp78.033.401.118,00 (tujuh puluh delapan miliar tiga puluh tiga juta empat ratus satu ribu seratus delapan belas rupiah).

(4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp149.107.288.850,00 (seratus empat puluh sembilan miliar seratus tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp113.827.738.040,00 (seratus tiga belas miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat puluh rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.741.584.091,00 (delapan miliar tujuh ratus empat puluh satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah).

(7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja bagi hasil; dan
   b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp117.676.000.000,00 (seratus

tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh enam juta rupiah), yang terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp110.676.000.000,00 (seratus sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh enam juta rupiah), yang terdiri atas:
    a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
    b. pencairan dana cadangan;
    c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
    d. penerimaan pinjaman Daerah;
    e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
    f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp110.676.000.000,00 (seratus sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh enam juta rupiah).
(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), yang terdiri atas:
   a. pembentukan dana cadangan;
   b. penyertaan modal Daerah;
   c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
   d. pemberian pinjaman Daerah; dan
   e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

(1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp103.676.000.000,00 (seratus tiga miliar enam ratus tujuh puluh enam juta rupiah).

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp103.676.000.000,00 (seratus tiga miliar enam ratus tujuh puluh enam juta rupiah).

Pasal 16

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
   b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
   c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

a. lampiran I ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
b. lampiran II ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
c. lampiran III rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan beserta keluaran kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
d. lampiran IV rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program beserta hasil, kegiatan beserta keluaran dan sub kegiatan beserta keluaran;
e. lampiran V rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi

		dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
f.	lampiran VI	rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
g.	lampiran VII	sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan rancangan APBD;
h.	lampiran VIII	sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja pemerintah daerah dan prioritas plafon anggaran sementara dengan rancangan APBD; dan
i.	lampiran IX	sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah.

Pasal 18

Ketentuan mengenai penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 30 November 2021
WALIKOTA SURAKARTA,

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 30 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

AHYANI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH
(9-309/2021)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah. Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud, berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. APBD, Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 adalah **"penguatan perekonomian daerah melalui sektor pariwisata yang terintegrasi dan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal"**. Dengan memperhatikan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah tersebut diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022 serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022, untuk selanjutnya menjadi dasar penyusunan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 120

Lampiran I
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

RINGKASAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4	**PENDAPATAN DAERAH**	2.135.619.961.790,00
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	736.097.873.544,00
4.1.01	Pajak Daerah	484.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	91.346.620.760,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.324.137.883,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	146.427.114.901,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	1.399.522.088.246,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.213.880.528.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	185.641.560.246,00
5	**BELANJA DAERAH**	2.239.295.961.790,00
5.1	**BELANJA OPERASI**	1.845.845.287.691,00
5.1.01	Belanja Pegawai	802.388.422.699,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	925.322.114.992,00
5.1.05	Belanja Hibah	80.296.675.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	37.838.075.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**	353.450.674.099,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.740.662.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.033.401.118,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	149.107.288.850,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	113.827.738.040,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.741.584.091,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	40.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	40.000.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(103.676.000.000,00)
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	117.676.000.000,00
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	110.676.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	110.676.000.000,00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	7.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	103.676.000.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

Surakarta, 30 November 2021

WALIKOTA SURAKARTA

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Printed By SimDa

KODE	URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA				
			OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER	JUMLAH BELANJA
1	2			3	4	5	6
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	0,00	4.099.758.330,00	67.500.000,00	0,00	0,00	4.167.258.330,00
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	0,00	4.099.758.330,00	67.500.000,00	0,00	0,00	4.167.258.330,00
8-01.0-00.0-00.01	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	4.099.758.330,00	67.500.000,00	0,00	0,00	4.167.258.330,00
JUMLAH		2.135.619.961.790,00	1.845.845.287.691,00	353.450.674.099,00	40.000.000.000,00	0,00	2.239.295.961.790,00
SURPLUS / (DEFISIT)							(103.676.000.000,00)

KODE	URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH	PEMBIAYAAN					SILPA TAB
		PENERIMAAN	PENGELUARAN	PEMBIAYAAN NETTO			
1	2			3	4	5	6
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	110.676.000.000,00	7.000.000.000,00	103.676.000.000,00			
5.02	**KEUANGAN**	110.676.000.000,00	7.000.000.000,00	103.676.000.000,00			
5-02.0-00.0-00.04	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	110.676.000.000,00	7.000.000.000,00	103.676.000.000,00			
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN							0,00

Surakarta, 30 November 2021

WALIKOTA SURAKARTA

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA				JUMLAH
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER	
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 + 5 + 6
	JUMLAH	1,845,845,287,691.00	353,450,674,099.00	40,000,000,000.00	0.00	2,239,295,961,790.00

Surakarta, 30 November 2021

WALIKOTA SURAKARTA

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Printed By SimDa

KODE	URAIAN	KELOMPOK BELANJA				JUMLAH
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER	
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 + 5 + 6
11.05.2.08-07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	141.765.000,00	0,00	0,00	0,00	141.765.000,00
11.05.2.08-07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	248.255.000,00	0,00	0,00	0,00	248.255.000,00
11.90	**Perlindungan Sosial lainnya**	324.172.104,00	105.400.000,00	0,00	0,00	429.572.104,00
11.90.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	173.462.800,00	105.400.000,00	0,00	0,00	278.862.800,00
11.90.01.06	BIDANG SOSIAL	173.462.800,00	105.400.000,00	0,00	0,00	278.862.800,00
11.90.1.06-07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	173.462.800,00	105.400.000,00	0,00	0,00	278.862.800,00
11.90.1.06-07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	173.462.800,00	105.400.000,00	0,00	0,00	278.862.800,00
11.90.03	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	150.709.304,00	0,00	0,00	0,00	150.709.304,00
11.90.03.32	BIDANG TRANSMIGRASI	150.709.304,00	0,00	0,00	0,00	150.709.304,00
11.90.3.32-03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	150.709.304,00	0,00	0,00	0,00	150.709.304,00
11.90.3.32-03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	150.709.304,00	0,00	0,00	0,00	150.709.304,00
		1.845.845.287.691,00	353.450.674.099,00	40.000.000.000,00	0,00	2.239.295.961.790,00

Surakarta, 30 November 2021

WALIKOTA SURAKARTA

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Printed By SimDa

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEGIATAN		JUMLAH (Rp)
(1)	(2)	(3)		(4)
2	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti**			
		1.06-04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	65,450,000.00
3	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti**			
		1.06-04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1,406,050,000.00
4	**Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti**			
		1.06-04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	337,450,000.00
5	**Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap & Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kab/Kota**			
		1.06-06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	261,887,500.00
			JUMLAH ALOKASI ANGGARAN UNTUK SPM BIDANG SOSIAL	**2,149,587,500.00**
			TOTAL PAGU	**286,025,517,299.05**

Surakarta, 30 November 2021

WALIKOTA SURAKARTA

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Printed By SimDa

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2022

KODE	URAIAN	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)
1	2	3	4
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**1,704,450,000.00**	**1,522,806,111.00**
8 . 8.01 . 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	204,950,000.00	121,196,100.00
8 . 8.01 . 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1,099,500,000.00	1,089,927,415.00
8 . 8.01 . 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	100,000,000.00	71,374,031.00
8 . 8.01 . 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	200,000,000.00	158,582,065.00
8 . 8.01 . 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	100,000,000.00	81,726,500.00
	Total	**1,581,943,053,821.46**	**2,239,295,961,790.00**

Surakarta, 30 November 2021

WALIKOTA SURAKARTA

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Printed By SimDa

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD

TAHUN ANGGARAN 2022

KODE	URAIAN	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1	2	3	4	5

Surakarta, 30 November 2021

WALIKOTA SURAKARTA

GIBRAN RAKABUMING RAKA

PrinTed By SimDa

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Jumlah (Rp)
				Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			TOTAL PAGU	1,845,845,287,691.00	353,450,674,099.00	40,000,000,000.00	0.00	2,239,295,961,790.00

Surakarta, 30 November 2021

WALIKOTA SURAKARTA

GIBRAN RAKABUMING RAKA

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELAS JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 8-01 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM-KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Organisasi : 8-01.0-00.0-00.01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE REKENING			URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1			2	3	4
8.01	**8-01.0-00.0-00.01**	**06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**81,726,500.00**	
8.01	8-01.0-00.0-00.01	06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	81,726,500.00	
8.01	8-01.0-00.0-00.01	06.2.01.04 . 5	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	81,726,500.00	
8.01	8-01.0-00.0-00.01	06.2.01.04 . 5 . 1	BELANJA OPERASI	81,726,500.00	
8.01	8-01.0-00.0-00.01	06.2.01.04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81,726,500.00	
			SURPLUS / (DEFISIT)	**(4,304,393,455.00)**	

Surakarta, 30 November 2021

WALIKOTA SURAKARTA

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Printed By SimDa